



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa perempuan mempunyai harkat dan martabat yang sama dan setara dengan laki-laki sehingga perempuan harus dihargai, diakui, diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, dan dilindungi;
- b. bahwa masih terdapat keterbatasan perempuan dalam kesempatan dan akses mengembangkan kualitas hidupnya, serta adanya berbagai permasalahan yang terdiri dari dominasi, diskriminasi, Eksploitasi, dan kekerasan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan perlu membentuk Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
6. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan Gender.

7. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial
8. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah kekerasan, Eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan keberulangan terjadinya kekerasan, Eksploitasi dan diskriminasi terhadap korban.
9. Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah pribadi atau publik.
10. Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan adalah segala upaya untuk mencegah dan penanganan terhadap korban kekerasan, Eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan untuk memenuhi hak perempuan korban. Yang
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.
12. Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut JPPA adalah pelayanan untuk perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang meliputi Pencegahan, penanganan awal dan pemantauan pasca pemulihan dengan memberdayakan potensi yang ada di lingkungan wilayah kelurahan.
13. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.
14. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
15. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor yang selanjutnya disebut UPPKA adalah kelompok kegiatan bagi keluarga akseptor program Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi melalui kegiatan usaha ekonomi produktif.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Wali Kota sebagai pedoman dan penjelasan dari Pasal 17 dan Pasal 30 terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 tahun 2023 tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:
 - a. memberdayakan perempuan baik secara individual maupun kelompok dan masyarakat secara luas agar mampu hidup lebih mandiri; dan
 - b. mencegah dan menangani resiko kekerasan dan kerentanan perempuan agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Pemberdayaan Perempuan;
- b. Perlindungan Perempuan;
- c. peran serta; dan
- d. pendanaan.

BAB II

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemberdayaan Perempuan diarahkan berperan dan berpartisipasi di bidang:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. ekonomi;
- d. sosial budaya;
- e. politik dan pemerintahan;
- f. hukum;
- g. ketenagakerjaan;
- h. jaminan sosial; dan
- i. pelestarian lingkungan.

Bagian Kedua

Bidang Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap perempuan pada seluruh aspek kesehatan.
- (2) Pemberdayaan Perempuan di Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan/atau
 - d. rehabilitatif.

- (3) Pendekatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan, berupa penyampaian informasi kesehatan melalui konseling, edukasi, penyuluhan dan media lainnya.
- (4) Pendekatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah suatu kegiatan Pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit, dapat berupa:
- a. deteksi dini kanker payudara dan pemeriksaan Inpeksi Visual Asam asetat (IVA);
 - b. skrining;
 - c. *antenatal care* bagi ibu hamil;
 - d. deteksi dini gangguan jiwa; dan/atau
 - e. deteksi dini penyakit menular dan tidak menular.
- (5) Pendekatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga dengan optimal, dapat dengan cara:
- a. pengobatan untuk menyembuhkan penyakit;
 - b. penanganan stunting, ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan ibu hamil anemia dapat berupa:
 1. Pemberian Makanan Tambahan (PMT);
 2. pemeriksaan kecacingan;
 3. pemberian Tablet Tambah Darah (TTD); dan/atau
 4. rujukan.
 - c. penanganan gizi buruk dan gizi kurang; dan
 - d. pemberian obat rutin bagi penderita *Tuberkulosis* (TB) *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS).
- (6) Pendekatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai kemampuannya melalui pendampingan oleh tenaga kesehatan pusat kesehatan masyarakat yang sudah terlatih pelayanan kesehatan jiwa.

Bagian Ketiga
Bidang Pendidikan
Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Perempuan di Bidang Pendidikan melalui:
- a. peningkatan kesadaran terhadap rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan; dan/atau
 - b. penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal bagi perempuan di Daerah.

- (2) Peningkatan kesadaran terhadap rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. sosialisasi pendidikan;
 - b. pelatihan terhadap pendidikan dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - c. pelatihan terhadap penyelenggara pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal, dan informal bagi perempuan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
- a. peningkatan sarana dan prasarana seperti pembangunan sekolah baru, ruang kelas baru, serta rehabilitasi ruang kelas; dan/atau
 - b. bantuan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu melalui program Indonesia Pintar serta bantuan pendidikan lainnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ekonomi
Pasal 7

- (1) Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi dilaksanakan melalui:
- a. pemberian keterampilan dan pelatihan kerja;
 - b. memfasilitasi pembentukan, penguatan, dan pengembangan, pelaku usaha, kelompok usaha ekonomi produktif dan ekonomi kreatif;
 - c. memfasilitasi permodalan; dan/atau
 - d. memfasilitasi pengembangan jaringan pemasaran.
- (2) Pemberian keterampilan dan pemberian keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja di Daerah dengan membuka kesempatan kepada perempuan yang memiliki minat dan keinginan untuk mengikuti ketrampilan dan pelatihan.
- (3) Memfasilitasi pembentukan, penguatan, dan pengembangan, pelaku usaha, kelompok usaha ekonomi produktif dan ekonomi kreatif kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni:
- a. memfasilitasi pembentukan kelompok UPPKA dengan memberikan sosialisasi, menggalang minat dan partisipasi keluarga akseptor untuk bergabung dalam UPPKA;
 - b. penguatan, dengan memberikan pelatihan, pengadaan sumber daya, pengembangan jaringan antar UPPKA yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha UPPKA; dan/atau
 - c. pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dan ekonomi kreatif dengan mengidentifikasi potensi, dan pengembangan rencana usaha.
- (4) Memfasilitasi permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui pinjaman dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Memfasilitasi pengembangan jaringan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan kepada kelompok UPPKA dalam bentuk pelatihan pemasaran untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan anggota UPPKA dalam memasarkan produk dan jasa.

Bagian Keempat
Bidang Sosial Budaya
Pasal 8

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial budaya dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial;
 - b. peningkatan kesadaran terhadap berbagai masalah sosial masyarakat melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi;
 - c. peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan; dan/atau
 - d. memfasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan.
- (2) Peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk mendorong pemenuhan pendidikan secara berjenjang sesuai dengan potensi untuk meningkatkan status sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. partisipasi dan akses perempuan dalam pendidikan dan berbagi pelatihan;
 - b. fasilitasi upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi untuk kemajuan perempuan; dan/atau
 - c. fasilitasi perempuan dalam berbagai kegiatan edukasi, promosi melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Peningkatan kesadaran terhadap berbagai masalah sosial masyarakat melalui layanan komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. fasilitasi pengelolaan aspirasi, informasi dan pengaduan masyarakat; dan/atau
 - b. penyusunan data dan informasi statistik, sosial, budaya peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi; dan
- (4) Peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang perencanaan keluarga mandiri, sehat dan sejahtera termasuk akses layanan konsultasi dan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. penyuluhan dan sosialisasi dengan memberikan informasi mengenai program Keluarga Berencana (KB) dan pentingnya perencanaan keluarga

- berkualitas kepada masyarakat secara luas;
- b. menyediakan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang tepat sasaran, termasuk bagi remaja, tentang perencanaan kehidupan berkeluarga dan pentingnya usia menikah yang ideal; dan
 - c. meningkatkan kesadaran perempuan mengenai dampak pernikahan dini dan memberikan informasi yang akurat tentang perencanaan keluarga;
 - d. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keluarga sehat dan sejahtera;
 - e. meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga;
 - f. mendorong terbentuknya keluarga yang mandiri secara ekonomi, sehat secara fisik dan mental, serta sejahtera secara sosial;
 - g. meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan konsultasi keluarga dan kesehatan reproduksi;
 - h. mendorong tertib administrasi melalui pencatatan perkawinan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Memfasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. memfasilitasi pengelolaan aspirasi, informasi dan pengaduan masyarakat;
 - b. menyusun data dan informasi statistik, sosial, budaya;
 - c. memfasilitasi dan upaya pelestarian adat istiadat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan perempuan;
 - d. pelibatan perempuan dalam upaya menjaga, mempertahankan dan mengembangkan adat istiadat lokal agar tetap hidup relevan di masyarakat;
 - e. Peningkatan partisipasi dan akses perempuan dalam pendidikan dan pelatihan di bidang pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui berbagai program kegiatan;
 - f. fasilitasi dan dukungan bagi perempuan dalam berbagai kegiatan budaya, promosi melalui platform digital dan media; dan/atau
 - g. pelibatan perempuan dalam pembinaan sumber daya ekonomi kreatif.

Bagian Kelima

Bidang Politik dan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang politik dan pemerintahan dilaksanakan melalui:
- a. pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan;
 - b. pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan;
 - c. mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam organisasi dan pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik;

- d. memfasilitasi partisipasi perempuan dalam pemilihan umum;
 - e. pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat;
 - f. memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia kepada bakal calon anggota legislatif, anggota partai politik dan/atau organisasi masyarakat perempuan dalam rangka memenuhi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
 - g. memfasilitasi peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif;
 - h. memfasilitasi sarana dan prasarana bagi organisasi masyarakat perempuan atau organisasi masyarakat yang visi misinya memperjuangkan pemenuhan hak perempuan di Daerah;
 - i. melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak perempuan dan partisipasi perempuan di bidang politik; dan
 - j. mendorong pembentukan organisasi dan/atau forum perempuan.
- (2) Pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. Keterwakilan dalam lembaga formal;
 - b. Partisipasi dalam forum musyawarah;
 - c. Peningkatan kapasitas dan kepemimpinan;
 - d. Pelibatan perempuan dalam proses perumusan kebijakan public;
 - e. Pembentukan forum atau kelompok perempuan
 - f. Menerapkan kebijakan kuota keterwakilan perempuan dalam kepengurusan organisasi;
 - g. Pendampingan dan advokasi.
- (3) Pelibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. Keikutsertaan dalam musrenbang Kelurahan / Kecamatan / Kota;
 - b. Pembentukan forum atau kelompok perempuan;
 - c. Keterwakilan dalam tim perencanaan;
 - d. Penyusunan data terpilah gender sebagai dasar perencanaan pembangunan yang responsif gender;
 - e. Pelatihan perencanaan dan penganggaran;
 - f. Fasilitasi penyampaian aspirasi;
 - g. Keterlibatan dalam monitoring dan evaluasi.
- (4) Mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam organisasi dan pemberian kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. Sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam organisasi dan jabatan public;
 - b. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - c. Fasilitasi akses dan peluang untuk terlibat dalam proses rekrutmen, seleksi dan promosi jabatan public;

- d. Pendampingan dan monitoring;
 - e. Pemberian penghatgaan dan apresiasi.
- (5) Memfasilitasi partisipasi perempuan dalam pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
- a. Sosialisasi pendidikan pemilih bagi perempuan;
 - b. Peningkatan literasin politik perempuan;
 - c. Fasilitasi akses informasi pemilu;
 - d. Dukungan bagim perempuan sebagai penyelenggara / pengawas pemilu;
 - e. Penyediaan sarana ramah perempuan di TPS;
 - f. Penguatan jaringan dan organisasi perempuan.
- (6) Pengembangan diri melalui organisasi untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat berupa:
- a. Keikutsertaan aktif dalam organisasi;
 - b. Pelatihan ketrampilan organisasi;
 - c. Forum diskusi dan musyawarah;
 - d. Pemanfaatan media sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat;
 - e. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan organisasi.
- (7) Memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia kepada bakal calon anggota legislatif, anggota partai politik dan/atau organisasi masyarakat perempuan dalam rangka memenuhi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa:
- a. Pendidikan dan pelatihan pilitik bagi perempuan;
 - b. Pelatihan komunikasi politik dan public speaking;
 - c. Penyediaan data dan informasi politik;
 - d. Sosialisasi kebijakan 30% keterwakilan perempuan.
- (8) Memfasilitasi peningkatan partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berupa:
- a. Pendiidakn politik dan peningkatan literasi demokrasi;
 - b. Pelatihan kepemimpinan dan kapasitas legislasi (penyusunan perda, penganggaran dan pengawasan);
 - c. Bimbingan teknis bagi calon dan anggota legislative perempuan;
 - d. Penyediaan data dan informasi politik;
 - e. Kampanye public peningkatan keterwakilan perempuan.
- (9) Memfasilitasi sarana dan prasarana bagi organisasi masyarakat perempuan atau organisasi masyarakat yang visi misinya memperjuangkan pemenuhan hak perempuan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa:
- a. Fasilitasi ruang sekretariat bagi organisasi perempuan;
 - b. Fasilitasi sarana pertemuan;
 - c. Dukungan sarana tehnologi nformasi;
 - d. Penyediaan media informasi dan publikasi;
- 10) Melaksanakan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak perempuan dan partisipasi perempuan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat berupa:
- a. Penyuluhan/edukasi hak-hak perempuan;

- b. Sosialisasi partisipasi politik perempuan;
 - c. Diskusin public membahas isu-isu politikm perempuan;
 - d. Kampanye public melalui media;
 - e. Pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh perempuan;
 - f. Penyebaran bahan informasi/edukatif.
- (11) Mendorong pembentukan organisasi dan/atau forum perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat berupa:
- a. Sosialisasi pentingnya organisasi perempuan;
 - b. Fasilitasin pembentukan kelompok/ komunitas perempuan;
 - c. Bimbingan teknisn kelembagaan;
 - d. Penguatan kapasitas pengurus;
 - e. Fasilitasin jejaring dan kemitraan;
 - f. Penyelenggaraan forum komunikasi peremouan.

Bagian Keenam
Bidang Hukum
Pasal 10

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang hukum melalui:
- a. peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum dengan layanan komunikasi, informasi dan edukasi; dan/atau
 - b. fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum serta bantuan hukum yang responsif Gender.
- (2) Peningkatan kesadaran dan pengetahuan di bidang hukum dengan layanan komunikasi, informasi dan edukasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a melalui:
- a. memberikan pembinaan dan advokasi terkait pengetahuan hukum;
 - b. meningkatkan literasi hukum dengan sosialisasi produk hukum;
 - c. memberikan akses informasi hukum secara berkala; dan/atau
 - d. mendorong penyusunan kebijakan pengelolaan aspirasi dan informasi penyerapan melalui kegiatan dialog publik.
- (3) Fasilitasi akses dan layanan konsultasi hukum serta bantuan hukum yang responsif Gender sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b melalui:
- a. memberikan pelatihan kemahiran litigasi dan non litigasi sehingga memiliki kemampuan paralegal; dan/atau
 - b. memberikan layanan konsultasi dan bantuan hukum yang Responsif Gender.

Bagian Ketujuh
Bidang Ketenagakerjaan
Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan melalui:
- a. pemberian akses untuk masuk ke pasar kerja;
 - b. kebebasan perempuan untuk menjadi anggota serikat

- buruh dan memimpin serikat buruh; dan/atau
- c. akses terhadap perempuan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan terkait pengupahan, hak-hak dasar buruh dan aspek-aspek lain yang berkaitan erat dengan ketenagakerjaan.
- (2) Pemberian akses untuk masuk ke pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui pemberian akses untuk masuk ke pasar kerja baik di pemerintahan maupun swasta bagi perempuan.
- (3) Kebebasan perempuan untuk menjadi anggota serikat buruh dan memimpin serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
- perempuan dapat menjadi anggota dan pengurus serikat pekerja/ buruh; dan/atau
 - perempuan sebagai anggota dan pengurus serikat pekerja/buruh diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya terkait ketenagakerjaan.
- (4) Akses terhadap perempuan untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan terkait pengupahan, hak-hak dasar buruh dan aspek-aspek lain yang berkaitan erat dengan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- perempuan dapat menjadi anggota dewan pengupahan;
 - perempuan dapat menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
 - perempuan dapat menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
 - perempuan dapat menjadi anggota lembaga kerja sama tripartit;
 - memberikan saran/masukan kepada Pemerintah dalam penentuan upah minimum melalui organisasi dewan pengupahan; dan/atau
 - memberikan saran/masukan kepada pemerintah terkait masalah-masalah ketenagakerjaan melalui organisasi lembaga kerja sama Tripartit.

Bagian Kedelapan
Bidang Jaminan Sosial
Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang jaminan sosial dilaksanakan melalui:
- memfasilitasi pembinaan rehabilitasi sosial bagi perempuan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
 - mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam mengatasi masalah sosial.
- (2) Memfasilitasi pembinaan rehabilitasi sosial bagi perempuan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
- pengadaan layanan rehabilitasi;
 - pengembangan kemampuan dukungan emosional dan psikologis; dan/atau
 - kerja sama dengan lembaga.
- (3) Mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam

mengatasi masalah sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:

- a. pengembangan kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah sosial;
- b. memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan;
- c. penguatan jaringan antara perempuan dan lembaga lainnya untuk meningkatkan kerjasama dan dukungan; dan/atau
- d. menghargai kontribusi perempuan dalam mengatasi masalah sosial.

Bagian Kesembilan
Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup
Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Perempuan di bidang pelestarian lingkungan dilaksanakan melalui:
 - a. meningkatkan kapasitas perempuan khususnya terkait dalam peningkatan pengetahuan lingkungan hidup sehingga dapat berdaya guna tinggi bagi pembangunan ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan pendidikan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rumah tangga;
 - d. meningkatkan pendidikan pengelolaan sampah pada lingkungan hidup sekitar; dan
 - e. meningkatkan akses pada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan hidup.
- (2) Meningkatkan kapasitas perempuan khususnya terkait dalam peningkatan pengetahuan lingkungan hidup sehingga dapat berdaya guna tinggi bagi pembangunan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang lingkungan hidup dan pembangunan ramah lingkungan;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan mudah diakses tentang lingkungan hidup dan pembangunan ramah lingkungan;
 - c. mengembangkan keterampilan perempuan dalam mengelola lingkungan hidup dan mengembangkan praktik pembangunan ramah lingkungan;
 - d. memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan tentang lingkungan hidup dan pembangunan ramah lingkungan.
 - e. membangun kerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan efektivitas peningkatan kapasitas perempuan dalam lingkungan hidup.
 - f. Pemberian pelatihan dan sosialisasi terkait pengetahuan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rumah tangga; dan/atau
 - g. pemberian pembinaan dan pendampingan terkait kegiatan pengelolaan sampah pada lingkungan hidup

- sekitar diantaranya melalui bank sampah.
- (3) Meningkatkan pendidikan pelestarian lingkungan hidup pengelolaan lingkungan hidup dalam rumah dan tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pelatihan dan *workshop* tentang lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup rumah tangga;
 - b. memberikan informasi yang mudah diakses tentang lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup rumah tangga; dan/atau
 - c. memberikan contoh praktik pengelolaan lingkungan hidup yang baik dalam rumah tangga.
 - (4) Meningkatkan pendidikan pengelolaan sampah pada lingkungan hidup sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. memberikan keterampilan kepada masyarakat dalam mengelola sampah, seperti memilah, mengolah, dan memanfaatkan sampah;
 - b. memberikan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah yang terpisah dan fasilitas daur ulang; dan/atau
 - c. meningkatkan kapasitas perempuan terkait dalam peningkatan pengetahuan lingkungan hidup sehingga dapat berdaya guna tinggi bagi pembangunan ramah lingkungan.
 - (5) Meningkatkan akses pada perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan:
 - a. memberikan kesempatan kerjasama pemberdayaan perempuan dibidang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. pelibatan perempuan dalam upaya konservasi lingkungan serta pembangunan yang ramah lingkungan.

BAB V PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan melalui:
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan;
 - b. pelayanan Terpadu terhadap perempuan korban kekerasan; dan
 - c. penguatan kelembagaan Perlindungan Perempuan.
- (2) Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada huruf ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD PPA dan JPPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA Pasal 15

- (1) Masyarakat, kelompok masyarakat/organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan/atau kelompok profesi lainnya dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kerja sama;
 - b. sinergitas;
 - c. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; dan
 - d. peran aktif dalam pemenuhan hak perempuan melalui tanggung jawab sosial.
- (3) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. pelaporan dan penanganan tindak kekerasan;
 - b. peningkatan kesadaran masyarakat pada isu Kekerasan Terhadap Perempuan;
 - c. penyediaan akses komunikasi dan informasi mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - d. fasilitasi upaya Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak perempuan di lingkungan sekitar.

BAB XI
PENDANAAN
Pasal 16

Pendanaan akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALI KOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR

DRAFT